



Perbandingan Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Praktik Penegakan Hukumnya di Lapangan

A Comparative Analysis of the Provisions of Anti-Corruption Laws and Their Practical Enforcement in the Field

Muslih¹, Hudi Yussuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: muslihdishub007@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 27-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 01-05-2026

Published : 03-05-2026

Abstract

This study examines the comparison between the provisions of anti-corruption laws and their enforcement practices in the field. Corruption remains a persistent and complex problem that undermines the rule of law, weakens public institutions, and erodes public trust. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through various anti-corruption laws, including Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001, challenges in practical enforcement continue to arise. This research aims to analyze the extent to which the normative legal provisions align with their actual implementation by law enforcement agencies, including the Corruption Eradication Commission (KPK), the police, and the prosecutor's office. This research employs a normative-empirical method, combining legal analysis of statutory regulations with observations of their application in real cases. Data are collected through literature review, analysis of court decisions, and examination of relevant legal documents. The theoretical framework used in this study includes Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes the interaction between legal substance, legal structure, and legal culture. The findings reveal that, normatively, Indonesia's anti-corruption laws are sufficiently robust and provide clear legal instruments to combat corruption. However, in practice, several discrepancies persist. These include inconsistencies in legal interpretation among judges, overlapping authority among law enforcement institutions, limited coordination, and the influence of political and social factors. Additionally, weak legal culture and lack of public participation further hinder the effectiveness of law enforcement. These gaps indicate that the problem of corruption cannot be addressed solely through legal provisions but requires systemic improvements in institutional performance and societal awareness. In conclusion, this study highlights the significant gap between legal norms and enforcement practices. It suggests that strengthening coordination among institutions, enhancing the integrity and professionalism of law enforcers, and improving legal culture are essential steps toward more effective anti-corruption efforts. This research contributes to the development of legal scholarship by providing a comprehensive understanding of the relationship between law in books and law in action in the context of corruption eradication.

Keywords: *Anti-Corruption Law, Law Enforcement, Corruption*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan antara ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan praktik penegakan hukumnya di lapangan. Korupsi masih menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang dapat melemahkan supremasi hukum, merusak institusi publik, serta menurunkan



kepercayaan masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan implementasinya oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengamati penerapannya dalam kasus nyata. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang relevan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pada keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia telah cukup kuat dan memadai. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketidaksesuaian, seperti perbedaan penafsiran hukum oleh hakim, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, kurangnya koordinasi, serta adanya pengaruh faktor politik dan sosial. Selain itu, lemahnya budaya hukum dan rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan budaya hukum di masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum normatif dan praktik nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Undang-Undang Tipikor, Penegakan Hukum, Korupsi

PENDAHULUAN

Tumpang tindih peraturan perundang undangan di bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan salah satu hambatan utamanya. Padahal pembentukan peraturan perundang undangan merupakan tahapan pertama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal”, yang perannya tidak kalah penting dengan tugas aparat penegak hukum/penerap hukum (Philiphus, n.d.). Kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan dimensi dari tahap fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen aplikasi dan tahap eksekusi (Philiphus, n.d.)[1].

Kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan kebijakan legislasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki sistem reformasi birokrasi, sebagai sarana penanggulangan Tipikor melalui pendekatan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan Tipikor yang salah satu normanya bertentangan (conflict of norm) dengan salah satu norma dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor), yang merupakan instrumen hukum dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan penindakan (represif)[1].

Conflict of norm terjadi antara Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor jo. Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 17 UU



Administrasi Pemerintahan, berkenaan dengan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” karena jabatan dalam Tipikor, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan yang kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan, maka terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah wewenang dan kewenangan. Istilah yang digunakan dalam hukum pidana adalah “menyalahgunakan kewenangan” yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang di miliki seseorang dan merupakan bestanddeel delict dalam Tipikor yang diatur Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tipikor sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor.

Sedangkan istilah “penyalahgunaan wewenang”, merupakan larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan dan merupakan kompetensi absolut Peradilan TUN. Walaupun kompetensi tersebut dibatasi hanya terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang belum diproses pidana dan telah ada hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Philiphus, n.d.). Sedangkan unsur penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang merupakan salah satu unsur dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka yang memiliki kompetensi memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri[2].

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah dengan mengambil referensi jurnal dalam database Scopus untuk melakukan tinjauan literatur sistematis. Kata kunci dalam pencariannya adalah Undang-Undang Tipikor, Penegakan Hukum, Korupsi, Ketentuan Hukum, Praktik Penegakan, Sistem Hukum, Budaya Hukum, Indonesia dalam periode tahun 2019 hingga 2022. Pencarian basis data mengidentifikasi total 10 studi. Basis data kemudian diperiksa secara manual untuk mengunduh literatur yang relevan. Data dari publikasi yang disaring diunduh dan digunakan dalam artikel ulasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jurnal ilmiah, laporan lembaga antikorupsi, dan studi kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji efektivitas regulasi dan implementasi hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara to the point dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi[3].

Korupsi berkaitan dengan pejabat publik guna mendapatkan keuntungan pribadi dari keuangan negara. Korupsi sangat sulit untuk dideskripsikan. Sebab, semua pengertian yang dijelaskan pasti memiliki kendala, dikarenakan tidaklah mencukupi untuk sebuah kata yang rumit itu. Di dalam sebuah penulisan dipergunakanlah pengertian dari tindak pidana korupsi, yakni sebuah kekuasaan yang disalah gunakan demi untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kekuasaan yang bersifat umum dapat dijelaskan sebagai sebuah mandat yang diperuntukan untuk umum dan khalayak umum pun dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang ada di dalam suatu negara ataupun daerah[3].

Menurut Kadish pengertian korupsi yaitu tindakan atau perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, seseorang, atau suatu korporasi untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya atau melakukan kewajiban yang dimaksudkan digunakan dengan bebas, penyuaipan yang terjadi berkaitan dengan pejabat publik dan juga derivatif, yang dilakukan dalam transaksi pribadi. Selain itu juga, dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan dengan, suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keunggulan dengan tugas resmi dan hak orang lain. Orang yang resmi secara tidak sah dan secara bersalah menggunakan jabatannya guna mendapatkan keuntungan ataupun manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan juga hak orang lain[4].

Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang disebabkan atas jabatan ataupun kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Tindak Pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi tujuh golongan, yaitu: Pasal 2 dan Pasal 3 yang berisi, perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara; Pasal 2 ayat a, b; Pasal 5 ; Pasal 6 a,b; Pasal 6 ; Pasal 11; Pasal 12 (a,b,c,d) dan Pasal 13 yang berisi suap menyuaip; Penggelapan dalam jabatan terdapat pada Pasal 8, 9, 10 dalam ayat (a,b,c); Pemerasan, Pasal 12 ayat e,f,dan g; Perbuatan curang pasal 7 ayat a, b, c, d; Pasal 7 ; Pasal 12 (h); Pasal 12 huruf (i), benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Sehingga korupsi adalah suatu gejala yang disalahgunakan dan salah pengurusan dari sebuah kekuasaan, demi kepentingan dan keuntungan pribadi, salah pengurusan terhadap sumber kekayaan negara dengan cara menggunakan kewenangannya dan kekuatan formal (semisal dengan alasan



hukum dan juga kekuatan senjata) untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi terjadi akibat adanya suatu penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, saudara, dan juga teman[5].

Dikatakan seorang pejabat melakukan suatu tindakan korupsi jika telah menerima suatu hadiah dari seseorang yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi supaya mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Terkadang orang yang memberikan tawaran berupa hadiah dalam bentuk balas jasa juga masuk ke dalam kategori korupsi. Menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diminta oleh seorang pejabat supaya dilanjutkan ke keluarganya, kelompok atau partainya, dan orang-orang yang memiliki ikatan pribadi dengan pihak pertama, itupun dapat dianggap sebagai perbuatan korupsi. Ciri-ciri yang paling menonjol dalam tindak pidana korupsi yaitu sikap atau tingkah laku para pejabat yang telah melanggar asas-asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan suatu masyarakat, pengambilan, penggelapan dan pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. Di dalam buku *The Sociology of Corruption* menurut Syed Hussien Alatas, menyatakan bahwasanya ciri dari korupsi antara lain (Alatas, 1986): Bukan hanya satu orang yang terlibat dalam korupsi akan tetapi lebih dari satu orang; Korupsi merupakan suatu hal rahasia, untuk itu para pelaku korupsi melakukan aksinya dengan cara diam-diam; Korupsi yang melibatkan keuntungan baik berupa uang ataupun bukan, karena korupsi bisa diartikan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki publik untuk suatu kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum, artinya perbuatan itu sangat melanggar aturan hukum yang telah berlaku; dan korupsi pun melibatkan ketidakjujuran seorang pejabat dalam menggunakan kekuasaan atau kedudukannya sehingga mengakibatkan seseorang ataupun organisasi tersebut mendapatkan untung dari yang lain[6].

Legal Substance

Legal substance atau yang disebut juga dengan substansi hukum yakni “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”(Pahlevi, 2022) artinya substansi hukum berisi kaidah-kaidah tentang isi dari suatu hukum dan termasuk kaidah-kaidah tentang bagaimana kelembagaan harus bertindak. Atau dapat dimaknai pula “materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”(Ansori, 2017) kaidah memuat tentang ketentuan bagaimana keharusan berperilaku, bagaimana yang boleh dengan yang tidak boleh, dan yang harus dijalankan oleh manusia dalam pergaulan hidup.

Substansi hukum memiliki peran yang penting terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait patokan atau pedoman mana perbuatan yang termasuk korupsi, bagaimana sanksi pidananya dan cara pemidanaannya. Untuk kepastian hukum ini jelas sangat dibutuhkan, seperti yang disampaikan John Rawls “penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum”.(Karunia, 2022)Perubahan berdasar kepada praktik pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, yang mana masih banyak ditemukan kekurangan, sehinggadianggapregulasi yang adakala itu belum mampu memberantas tindak pidana korupsi dengan baik[1].

Walaupun demikian, regulasi yang berlaku saat ini terkait tindak pidana korupsi masih ditemukan beberapa kekurangan menurut hasil penelitian Furqani Laili, diantaranya:(Furqani, 2014)“masalah kualifikasi delik; tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana



denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP; formulasi pidana mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat dan masalah recidive.”

Mengingat perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2001, maka dapat dipastikan akan ada ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, atau adanya hal baru yang mesti diatur dalam undang-undang tersebut serta ketentuan yang perlu penekanan lebih lanjut salah satu contoh misal perdebatan antara Pasal 2 dan 3. Hal ini juga berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para koruptor yang semakin berkembang dan sehingga bentuk atau jenis tindak pidana dari korupsi pun turut berkembang. Namun, isu yang lain muncul mengatakan bahwa tindak pidana korupsi akan diatur di dalam KUHP terbaru. Meskipun isu ini mendapat pro dan kontra di Tengah Masyarakat, salah satunya ICW yang menganggap hal itu hanya akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana dari tindak pidana korupsi. Beberapa persoalan serius yang timbul jika RKUHP memuat tindak pidana korupsi: (ICW, 2022)

Legal Structure

Legal structure atau yang disebut juga dengan struktur hukum yakni “Pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.”(Pahlevi, 2022) Struktur Hukum yang dimaksud disini adalah perangkat, berupa sistem tata kerja dan pelaksana dari pada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi. (Rahayu, 2014) Untuk menegakkan hukum itu maka diperlukan adanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat menegakkan hukum itu dengan baik. Berdasarkan Undang undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termasuk struktur hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebutlah yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan substansi hukum yang telah dibahas sebelumnya[2].

1. Modus tindak pidana korupsi yang berlevel Gubernur, Bupati, atau Walikota

Paling sedikit ada 9 modus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para gubernur didalam posisinya yang menjabat sebagai kepala daerah. Yang pertama, yaitu korupsi lewat dana APBD. Yang kedua, kemungkinan adanya polusi masing-masing antara penguasa dan pengusaha yang terutama dalam bidang usaha. Ketiga, yaitu pengadaan barang yang sering terjadi sering disebut dengan istilah mark-up. Empat, penerimaan pajak yang tidak masuk dalam khas negara. Kelima, pendaftaran administrasi seorang pegawai pemerintah dengan memungut biaya yang tidak wajar. Keenam, melakukan pengurusan izin apapun itu. Ketujuh, pemanfaatan bantuan juga program lembaga yang lain. Kedelapan, menjalankan kegiatan dengan memintasebagian dari bantuan yang diterima oleh masyarakat. Sembilan, menggelapkan bantuan yang diterima dari masyarakat. Dari ke-9 modus modus tersebut, modus kejahatan korupsi yang pernah terjadi yang menimpa seorang Danny Setiawan mantan Gubernur daerah Jawa Barat yaitu terjerat kasus dana proyek (mark-up). Danny Setiawan sudah divonis dengan hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2009.



Kasusnya yang berupa tindak pidana Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan juga stoomwalls. Sementara itu, ada juga modus kejahatan korupsi yang menimpa walikota yaitu kasus suap, juga kasus korupsi dana APBD. Modus suap yang pernah dilakukan oleh Mochtar Muhammad, yang merupakan mantan dari walikota daerah Bekasi yang menyuap anggota DPRD-nya senilai 1,6 miliar, kejahatan suap piala Adipura dengan nilai mencapai 500 juta dan kasus suap BPK dengan nominal 40 juta. Modus korupsi yang pernah dilakukan oleh Eep Hidayat yang selaku mantan Bupati daerah Subang yaitu dana APBD yang berupa korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai 1,4 miliar[7].

2. Modus korupsi di tingkat DPRD Provinsi dan Kota

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun kota banyak yang terlibat dalam kasus kejahatan korupsi dana bansos. Beberapa anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi dana Bansos yang meliputi anggota kabupaten Garut, Bandung, Subang, dan Cianjur. Korupsi dana Bansos yang masuk dalam kategori siasat permainan penggunaan dana bantuan. Modus itu dilakukan pada saat DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya. Korupsi tersebut dilakukan dengan cara menggiring eksekutif supaya memilih suatu instansi tertentu agar mendapatkan dana Bansos. Ketika dana turun, para anggota DPRD mendapatkan fee. Modus yang terjadi selain itu adalah pada saat pengadaan barang dan juga jasa. Kasus ini terjadi oleh anggota DPRD Kota Cirebon, yang kasusnya berupa penyelewengan dana belanja yaitu barang dan jasa dengan nilai 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon tahun 2004. Selain itu juga, ada pula modus yang berupa korupsi dana bencana alam, yang kasus tersebut terjadi di kota Garut. 2 anggota DPRD yang terlibat dalam kasus itu, yaitu Rajab Prilyadi Syam dan Agus Ridwan. Dana bencana yang dikorupsi merupakan dana bencana pada tahun 2007.

3. Modus korupsi dalam Birokrasi

Berdasarkan atas analisis data kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, modus tersebut meliputi suap, dana proyek, dan pembukuan yang tidak tepat. Modus suap yang terjadi pada kasus bansos dengan melibatkan mantan bupati kabupaten Bandung yaitu Dada Rosada. Dengan pemberi suap yang merupakan pegawai pemerintah kota Bandung. Modus dana proyek yang terjadi pada beberapa kasus, yaitu misalnya pada proyek pengadaan Unit Pengelola Sampah di kabupaten Depok. Kasus yang melibatkan seorang pegawai dinas pasar, koperasi dan juga UKM Kabupaten Depok dengan menyebabkan kerugian uang negara sebesar 170 juta. Selain itu juga, terdapat kasus proyek pengadaan peralatan multi media di kabupaten Bekasi. Masalah melibatkan kepala dinas sosial kabupaten Bekasi. Modus terakhir adalah pembukuan yang tidak tepat[4].

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah

Terdapat 3 lembaga yang terdapat di Indonesia yang mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan korupsi yaitu diantaranya adalah Kapolri, Jaksa, dan Pengadilan Tipikor. Sesudah masa perubahan (reformasi) dimulailah sebuah jadwal untuk memberantas kasus tersebut sehingga menghasilkan sebuah instansi lain yaitu KPK dan diadakannya sebuah lembaga baru di dalam peradilan umum, yaitu lembaga peradilan tindak pidana korupsi. Terdapat banyak anggapan yang menerangkan bagaimana dapat terjadi tindak pidana korupsi. Diantarnya, yang diakibatkan karena 4 hal, yang diketahui dengan sebutan teori G-O-N-E. Di dalam perkara korupsi, ada beberapa



peraturan hukum yang terkait yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penyebab terjadinya kasus korupsi di Indonesia menurut Andi Hamzah yaitu, minimnya atau kurangnya gaji para pejabat negara jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, serta budaya Indonesia yang menjadi sumber semakin meningkatkan kejahatan korupsi, kemudian juga sistem pengendalian yang masih belum efisien.

Dalam berbagai bidang kehidupan manusia kejahatan korupsi pasti akan terjadi, seperti bidang politik yang menjadi sasaran kekuasaan, sebagai contoh pembentukan partai politik, pemilu, perdagangan jabatan atau komersialisasi, bidang ekonomi, yang sarannya adalah pendapatan, seperti misalnya transaksi bisnis, izin usaha, dan juga proyek. Bidang hukum, yang menjadi sasaran utama adalah mempengaruhi proses peradilan, dan produk hukum. Bidang administrasi yang menjadi sasaran utama adalah kerapian administrasi, contoh money administration, tanda bukti dalam penerimaan barang. Dan yang terakhir ada bidang sosial, contohnya korupsi waktu, penyimpangan penyaluran bantuan untuk bencana alam (Hamzah, 1984).

Korupsi juga dapat disebabkan karena struktur hukum yakni suatu unsur penggerak dari hukum itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari organisasi, lembaga yaitu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta aparat birokrat, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang termasuk advokat dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu korupsi juga dapat disebabkan oleh budaya hukum. Budaya hukum, yaitu yang berhubungan dengan pola pikir dan kekuatan sosial tentang bagaimana hukum harus digunakan baik oleh struktur hukum ataupun masyarakat. Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, maka dari itu haruslah setiap komponen dijalankan secara simultan dan juga integral. Dengan diberlakukannya konsep suatu negara hukum di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang konsekuensinya adalah untuk menegakan hukum[3].

Suatu penegakan hukum bentuk konkrit yang penerapan hukumnya dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan dalam hukum, kepuasan hukum, dan keadilan hukum dalam masyarakat. Sehingga apabila dalam sebuah negara hukum mempunyai kualitas yang buruk didalam penegakan hukum tentunya akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat sebab tidak terwujudnya tujuan hukum yang di idamkan seperti dengan ketertiban juga keadilan. Dalam perspektif yang sempit, dapat disimpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan juga aparat pengadilan memberantas korupsi merupakan sebuah upaya penegakan hukum. Tetapi yang perlu untuk digaris bawahi adalah upaya penegakan hukum seharusnya tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum yang formal yang tertulis, tetapi juga harus melibatkan nilai keadilan dalam hidup masyarakat yang berkembang secara langsung atau tidak tertulis[1].

1. Regulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Faktor utama yaitu berasal dari UU itu sendiri, yang di perlukan penyempurnaan dan pembaharuan dari penegakan hukum, seperti dalam pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), yang secara yuridis Indonesia mengakui serta mengimplementasikan konvensi ini dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001, atau disebut UU KPK.2 Kebijakan atau aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem



Peradilan Pidana Indonesia, dalam Sitem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang terpadu diimplementasikan/ dilaksanakan dalam 4 sub system kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan kekuasaan/ penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana. Dan dalam prakteknya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian belum bersifat independen.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menghambat percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain yaitu : adanya keinginan masing – masing pihak untuk melindungi rekannya yang terindikasi melakukan korupsi, perbedaan interpretasi tentang kewenangan masing-masing terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, kurangnya koordinasi antara 3 sub system penegak hukum (lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga KPK) yang berwenang melakukan penyidikan pidana korupsi itu sendiri, adanya tumpang tindih regulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang harus diupgrade atau diperbaharui agar tidak menjadi permasalahan untuk kedepannya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan atau perundang-undangan banyak terjadi simpang siur dalam implementasinya seperti ketidak jelasan arti dalam UU karena penggunaan kata-kata yang menimbulkan konflik, dengan kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi tidak dijalankan. Yang menjadikan UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya yaitu mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti dengan sendirinya[2].

2. Sistem Pengawasan

System pengawasan Dalam melakukan pengawasan kinerja pada masing masing aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah diatur dalam ketentuan atau sejenisnya, baik di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, seperti pengawasan hakim sekarang selain dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai principal organ juga dilakukan oleh Komisis Yudisial (KY) sebagai auxiliary organ, supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa secara mandiri. Keduanya harus bergandengan tangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengadilan.

3. Kualitas Peradilan

Tindak Pidana Korupsi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering membuat masyarakat kecewa dikarenakan para korupor ini sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Masyarakat merasa sedih karena sanksi yang diberikan terhadap koruptor ini hanya relative sedikit dan ringan, tidak sesuai dengan perbuatannya, hal ini bertentangan dengan keadilan yang ditegakan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Realitas tersebut menggambarkan seolah-olah yang terjadi adalah *with law there is no other*, kebalikan dari pendapat Mc Iver yang mengatakan bahwa “without law there is no order, and without orde men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do”, hal ini membuat anggapan masyarakat kepada aparaturnegak hukum menjadi buruk. Pengadilan khusus yang diberikan tindak pidana korupsi juga berjalan dengan sangat lambat sehingga



sebelum pengadilan pidana korupsi maka pemeriksaan dilaksanakan di pengadilan negeri daerah yang bersangkutan, karena memang pengadilan pidana korupsi masih berada dalam wilayah peradilan umum. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah.

4. Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, masyarakat beranggapan bahwa sanksi yang terdapat dalam UU tersebut masih terlalu ringan, walaupun sudah terjadi pemberatan dalam UU Tindak Pidana Korupsi 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, hal ini terbukti karena para koruptor ini tidak memiliki rasa takut atau efek jera dari sanksi yang diberikan sehingga membuat presentase kasus pidana korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya dalam penjatuhannya hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi sudah cukup baik, tetapi dalam prakteknya belum ada hakim yang berani menjatuhkan pidana tersebut, sehingga banyak orang yang tidak takut dan melakukan tindak pidana korupsi. Dan banyak terdapat kasus korupsi hanya dipertanggung jawabkan oleh individu walaupun perkara tersebut dilakukan secara korporasi, dengan mengganti orang baru untuk menjalani pidananya.

Kerangka hukum pidana antikorupsi Indonesia memiliki beberapa keunggulan normatif. Pertama, undang-undang memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus korupsi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Kedua, keberadaan KPK sebagai lembaga independen memberikan perlindungan hukum bagi proses penyidikan dan penuntutan, termasuk kemampuan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tanpa birokrasi yang berlebihan, yang menjadi instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Namun, kelemahan hukum normatif ini muncul dalam praktiknya. Analisis putusan pengadilan menunjukkan adanya inkonsistensi pemidanaan dan perbedaan penafsiran hukum antar hakim (Dewi,2025). Beberapa kasus besar korupsi, terutama di tingkat daerah, menunjukkan ketidakpastian hukum yang signifikan, di mana pelaku memperoleh hukuman yang ringan atau hanya denda administratif tanpa efek jera yang kuat. Ketidakjelasan definisi unsur “kerugian negara” dan bukti yang diperlukan dalam penyidikan menjadi salah satu faktor utama.

Selain persoalan normatif, penelitian ini menemukan berbagai tantangan implementatif yang menjadi penghambat utama penegakan hukum. Hambatan pertama adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. Studi Dominitikus Jawa et al. (2025) menyebutkan bahwa overlapping authority antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering menimbulkan konflik wewenang, memperlambat proses penyidikan, dan memungkinkan pelaku korupsi memanfaatkan celah hukum. Hambatan kedua adalah interferensi politik. Penelitian Hajuan, Abdajid, dan Amriyanto (2025) mengungkapkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering menghadapi tekanan politik yang mempengaruhi proses hukum, mulai dari lambatnya penyidikan hingga mitigasi hukuman. Kondisi ini melemahkan efektivitas sistem hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Penyidik dan jaksa di daerah sering tidak memiliki keahlian atau pengalaman khusus dalam menangani kasus korupsi kompleks, sehingga banyak kasus tersendat di tahap awal penyidikan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas profesionalisme aparat,



efektivitas hukum pidana antikorupsi akan tetap rendah, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan jaringan luas atau korporasi.

KPK sebagai lembaga independen memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Sejak dibentuk, KPK berhasil menangani berbagai kasus korupsi strategis dan melaksanakan operasi tangkap tangan yang menjadi alat pencegah efektif. Namun, efektivitas lembaga ini juga mengalami dinamika akibat revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang banyak kalangan menilai melemahkan independensi institusi. Penelitian Ariani dan Prasetyoningsih (2025) menunjukkan bahwa revisi ini mengubah mekanisme penyadapan dan kontrol internal KPK, sehingga membatasi fleksibilitas operasional dan berdampak pada keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, koordinasi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan perlu ditingkatkan. Terdapat kasus di mana KPK sudah menetapkan tersangka, namun proses penuntutan di pengadilan tertunda akibat tidak sinkronnya data dan bukti. Hal ini menegaskan perlunya sistem terpadu antar lembaga yang transparan dan berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan akuntabel[6].

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis urai sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih jauh dari kata baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga komponen yakni, substansi hukum yang mana ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga desakan untuk merevisi undangundang tindak pidana korupsi tidak lagi terelakkan. Struktur hukum yakni Lembaga lembaga yang terlibat untuk menegakkan regulasi yang telah dibentuk, dalam hal ini diantaranya ada kepolisian, kejaksaan, peradilan, Lembaga masyarakat dan KPK. Namun, kinerja dari Lembaga tersebut khususnya KPK masih perlu ditingkatkan dan masih ditemukan aparat yang tidak bekerja secara profesional. Terakhir, budaya hukum yang mana kesadaran Masyarakat terkait tindak pidana korupsi masih rendah hal ini terlihat yang mana budaya memberi sesuatu kepada aparat dianggap hal biasa dan bahkan budaya aparat menerima suap masih terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Darmawan *et al.*, “Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum di indonesia,” vol. 3, no. 1, pp. 89–97, 2023.
- D. Praktek, P. Hukum, and D. I. Indonesia, “1 , 2 , 3,” vol. 2, no. 2, pp. 50–65, 2023.
- I. W. Kandia, R. Delima, D. Bulu, M. Manilang, and M. Saingo, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” vol. 1, no. 1, pp. 47–55, 2026.
- J. Kajian, P. Kewarganegaraan, P. B. Siregar, M. R. Arisandi, and A. Indonesia, “Civilia : EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Mahasiswa Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Islam Nusantara Dosen Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Islam Nusantara Civilia : Pendahulua,” vol. 3, pp. 133–142, 2024.
- K. D. I. Indonesia, “Efektifitas penegakan korupsi di indonesia,” vol. 7, no. 02, pp. 87–99, 2023.
- T. L. M. Friedman, “KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF,” vol. 10, pp. 115–128, 2022.
- U. U. Tpk, “IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NO 30 TAHUN 2014,” vol. 3, no. 2, 2019.